Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan *E-Filling*, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi

Disusun Oleh:

N a m a	: ESA ARWANDA
NIM	: 20312422

PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM SARJANA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan *E-Filling*, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi

TUGAS AKHIR JALUR SKRIPSI

Disusun Oleh:

N a m a	: ESA ARWANDA
NIM	: 20312422

Yogyakarta, 2024

Pembimbing,



(Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESA ARWANDA

NIM : 203124222

Tugas akhir dengan judul:

Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan *E-Filling*, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik kembali dan siap menanggung risiko dan konsekuensi apapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



(ESA ARWANDA)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulilllahirobbilalamin, Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT dzat pencipta alam semesta yang telah memberikan nikmat tiada henti baik itu nikmat iman, islam, dan kesehatan disetiap hembusan nafas setiap detiknya. Sholawat beserta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada sang panutan Nabi MuhammadSAW. Sujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga saya bisa menyusun suatu karya dalam hidup saya, dengan penuh perjuangan, suka cita, dan cinta, sehingga karya ini akan saya persembahakan kepada :

Orang tua dan keluarga yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan dukungan disetiap langkah saya dengan penuh ketulusan, selalu memberikan panjatan do'a disetiap harinya dengan penuh harap dan cinta agar tercapainya cita-cita. Terima kasih atas segala kasih sayang tak terhingga yang selalu kau berikan disetiap langkah. Semoga engkau selalu diringi rahmat Allah SWT, diberikan nikmat kesehatan, keberkahan dan dilimpahkan rizkinya.

Untuk dosen pembimbing saya, Ibu Erna Hidyah, Dra., M.Si., Ak., CA terima kasih atas arahan, saran, energi, waktu, dan kesabaran yang telah engkau luangkan dan berikan dalam proses membimbing saya selama ini. dan untuk dosen-dosen serta guru-guru yang sudah mendidik saya sepanjangan perjalanan pendidikan saya selama ini terima kasih sudah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya. Semoga Allah SWT membalas jasa kalian dengan selalu memberikan kesehatan, rizki, nikmat, dan rahmat disetiap langkah.

Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini, berusahamelakukan yang terbaik demi orang-orang yang saya sayangi dan yang menyayangisaya. Terima kasih untuk teman dan sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu untuk segala dukungan kalian, semoga segala cita-cita dandoa yang selamaini dimunajatkan Allah kabulkan dan kita selalu berada dalam frekuensi yang sama.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nomor: 023/Ka.ProdiAkt/10/Prodi.Ak/US/IX/2024

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2024/2025, hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama	: ESA ARWANDA
NIM	: 20312422
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Kabupaten Bekasi
Dosen Pembimbing	: Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A-

Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Anggota Tim : Suwaldiman, M.Accy., Ak., CMA.

Yogyakarta, 07 Oktober 2024

Ketua Program Studi Akuntansi,

Prof. Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS
NIK. 033120104

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Bangunan Kabupaten Bekasi

Disusun oleh : ESA ARWANDA

Nomor Mahasiswa : 20312422

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Senin, 07 Oktober 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak., CA.

Penguji : Suwaldiman, M.Accy., Ak., CMA.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN MOTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi,gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Kesuksesan dan kebahagian terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia karena kebahagianmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, ridha dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan lancar. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang-benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansidi Falkutas Bisnis dan Ekonomika di Universitas Islam Indonesia.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan doa dari berbagaipihakbaik berupa nasihat, motivasi, kritik serta saran. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Kedua orang tua penulis. Terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan batin, materi, dan bantuan tak ternilai lainnya yang terlah diberikan kepada penulis sehingga dapat mencapai titik ini. Semoga kedua orang tua saya sehat selalu, bahagia, dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya. "*Aamin ya Rabbal'alamin*".
3. Ibu Erna Hidyah, Dra., M.Si., Ak., CA. Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini. Semoga ibu selalu sehat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah SWT. *"Aamiin ya Robbal'alamin".*
4. Kepada sesorang yang tak kalah penting kehadirannya. Firman Akhyar Wildan. Termikasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi

banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang dilalui *"Aamiin ya Rabbal'alamin"*

5. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi beserta jajarannya yang telah Ikhlas memberikan banyak ilmu kepada penulis selama 4 tahun untuk menyelesaikan studi Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.
6. My best partner Defasa, Sakinah, Diah, Shafarilla, Lulu, Elin, Julaicha Terimaksih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun untukkedepannya. Dengan kerendahan hati penulis memohon maaf kepada seluruh pihakatas kesalahan saya yang disengaja maupun tidak. Semoga skripsi dengan judul **"Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi"** semoga ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warohmatulloh Wabaroka

Yogyakarta, 20 Agustus 2024



(ESA ARWANDA)

ABSTRAK

Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh individu atau badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa menurut hukum dan tidak memperoleh imbalan langsung, dengan dana yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak juga merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka kesejahteraanrakyat. Perubahan terkait pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yang mengalihkan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelumnya, pajak bumi dan bangunan adalah pajak pusat, namun hasil penerimaan dikembalikan ke daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pusat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah kini memiliki tambahan sumber pendapatan asli dari pajak daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan. PBB merupakan pajak berbasis kebendaan di mana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek seperti tanah dan bangunan. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada di wilayah Indonesia, seperti rumah, tempat usaha, sawah, dan lain-lain, dikenakan pajak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULAN....1
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING....2
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERSEMBAHAN....4
HALAMAN MOTO....6
KATA PENGANTAR....7
ABSTRAK....9
DAFTAR ISI....10
DAFTAR TABEL....12
BAB 1 PENDAHULUAN....13
1.1. Latar Belakang....13
1.2. Rumusan Masalah....18
1.3. Tujuan....18
1.4. Manfaat Penelitian....18
1.5. Sistematika Penulisan....19
BAB 2 KERANGKA TEORI....20
2.1. Teori Kepatuhan....20
2.2. Pajak Daerah....20
2.3. Pajak bumi dan bangunan....22
2.4. Wajib Pajak....23
2.5. Kepatuhan Wajib Pajak....23
2.6. Sanksi Pajak....23
2.7. E-*Filling*....24
2.8. Pemahaman Prosedur Perpajakan....24
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN....33
3.1. Populasi dan Sampel....33
3.2. Metode Pengumpulan Data....33
3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel....33
BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN....40
4.1. Obyek Penelitian....40
4.2. Statistik Deskripptif....41
BAB 5 PENUTUP....54

5.1. Kesimpulan54
5.2. Implikasi Hasil Penelitian54
5.3. Keterbatasan Penelitian.....55
5.4. Saran55
DAFTAR PUSTAKA56
LAMPIRAN.....58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 realisasi pembayaran pajak di Indonesia.....15
Tabel 1.2 Data Relasi kabupaten Bekasi.....15
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....29
Tabel 2.2 Kerangka Konseptual.....32
Tabel 4.1 Kuesioner.....40
Tabel 4.2 Hasil penyebran kuesioner.....41
Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....41
Tabel 4.4 Karakteristik responden berdasarkan umur.....42
Tabel 4.5 Karakteristik responden pendapatan perbulan.....43
Tabel 4.6 Analisis statistik deskriptif.....43
Tabel 4.7 Tabel uji validitas.....45
Tabel 4.8 Uji reabilitas.....46
Tabel 4.9 Uji ketetapan model.....46
Tabel 4.10 Uji normalitas.....47
Tabel 4.11 Uji multikolinieritas.....48
Tabel 4.12 Uji heterokedastisitas.....49
Tabel 4.13 Uji regresi linier berganda.....49
Tabel 4.14 Uji koefisien determinasi.....51

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah uang yang harus dibayar oleh masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah. Uang ini digunakan oleh pemerintah untuk membantu memperbaiki negara dan memastikan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak, seperti pajak bumi dan bangunan. Pajak ini membantu pemerintah mendapatkan uang dari masyarakat pemilik tanah atau bangunan. Dulu pajak ini dikelola oleh pemerintah pusat, namun kini dikelola oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah mempunyai lebih banyak uang untuk digunakan untuk hal-hal penting di daerahnya.

Pajak ibarat uang yang harus diberikan oleh masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah. Pemerintah menggunakan uang ini untuk membantu menjadikan negara ini lebih baik bagi semua orang. Ini adalah aturan yang harus dipatuhi setiap orang, dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah, rumah sakit, dan layanan penting lainnya.

Di Indonesia, undang-undang disahkan pada tahun 2009 yang mengubah cara pengelolaan pajak bumi dan bangunan. Sebelum adanya undang-undang ini, pajak-pajak tersebut dikuasai oleh pemerintah pusat, namun kini dikelola oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah kini mendapat lebih banyak pemasukan dari pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan.

Sejak 1 Januari 2014, semua kabupaten/kota wajib mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini berarti bahwa daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan. Dalam hal ini, daerah dituntut untuk merencanakan dan mendanai pengelolaan PBB-P2 secara mandiri untuk mencapai target penerimaan secara efisien. Sebelumnya, ketika PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya menerima 64,8% dari total penerimaan daerah. Setelah pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan langsung masuk ke pemerintah kabupaten/kota dan diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (Wafa MZ 2019).

Ada berbagai jenis pajak, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang penilaian tiba dan bangunan sebagaimana telahdiubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994, maka pajak bumi dan bangunan (PBB)adalah pajak yang dikenakan terhadap tanah dan/atau bangunan, dimana PBB dapat menjadi

pajak dalam jangka waktu tertentu. pengertian jumlah biaya yang harus dibayar ditentukan oleh kondisi protes, khususnya: bumi dan/atau bangunan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berada di wilayah Indonesia, baik rumah, tempat dagang, persawahan, dan lain-lain, akan dikenakan pajak.

Sumber Penerimaan – Keuangan	**Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)**	
	2021	**2022**
I. Penerimaan	2006334.00	2435867.10
Penerimaan Perpajakan	1547841.10	1924937.50
Pajak Dalam Negeri	1474145.70	1832327.50
Pajak Penghasilan	696676.60	895101.00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan PajakPenjualan atas Barang Mewah	551900.50	680741.30
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	551900.50	680741.30
Pajak Bumi dan Bangunan	18924.80	20903.80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00
Cukai	195517.80	224200.00
Pajak Lainnya	11126.00	11381.40
Pajak Perdagangan Internasional	73695.40	92610.00
Bea Masuk	39122.70	43700.00
Pajak Ekspor	34572.70	48910.00
Penerimaan Bukan Pajak	458493.00	510929.60
Penerimaan Sumber Daya Alam	149489.40	218493.10
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	30496.80	40405.30
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	152504.00	149013.40
Pendapatan Badan Layanan Umum	126002.80	103017.70
II. Hibah	5013.00	1010.70

Jumlah	2011347.10	2436877.80
Catatan: Tahun 2010-2021: LKPP Tahun 2022: Outlook Tahun 2023: APBNSumber: Kementerian Keuangan		
Source Url: https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html		
Access Time: November 27, 2023, 12:20 am		

Sumber: Data Kementrian Keuangan (2023)

Tabel 1.1 realisasi pembayaran pajak di Indonesia

Berdasarkan tabel realisasi pembayaran pajak di Indonesia, dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bisa dikatakan berhasil. Hal ini bisa dilihat pada jumlah pendapatan pajak pada tahun 2021 yaitu 2011347.10 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 425530.70 miliar rupiah sehingga jumlah pendapatan pajak menjadi 2436877.80 miliar rupiah.

Salah satu pendapatan pajak yang cukup besar, berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan yang berasal dari PBB pada tahun 2021 sebesar 18924.80 miliar rupiah atau bisa dikatakan bahwa PBB menyumbang pendapatan pajak sebesar 0,94%. Kemudian pada tahun 2022 pendapatan yang berasal dari PBB mengalami kenaikan sebesar 10,53% sehingga jumlahnya menjadi sebesar 20903.80 miliar rupiah. Namun hasil ini bertolak belakang dengan data realisasi yang ada di Kabupaten Bekasi :

No	**Tahun**	**Target**	**Realisasi**	**presentase**
1	2021	1.84 triliun	1.42 triliun	77,18%
2	2022	2.06 triliun	842.50 miliar	40.79%

sumber : Data Sekunder Diolah (2024)

Tabel 1.2 Data Relasi kabupaten Bekasi

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan pajak bumi bangunan(PBB) di Kabupaten Bekasi tidak berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini diakibatkan karena masih sedikitnya pengetahuan dan sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat wajib pajak tentang undang- undang yang berlaku, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks karena semakin tinngi kepatuhan wajib pajak maka akan semakin banyak pula penerimaan pajak, begitupun sebaliknya (Dessy 2020). Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sanksi, penerapan e-filling, dan pemahaman prosedur perpajakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Menurut (Dessy 2020) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan Perpajakan (normaperpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma Perpajakan (Mardiasmo, dalam (Pratama 2023). Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut penelitian (Dessy 2020), variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Hasil penelitian (Hirawan 2021) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah penggunaan e-filling. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pelayanan Back menerbitkan Surat Keputusan Nomor PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang surat pemberitahuan pajak Secara Elektronik. DJP terus berupaya untuk memanfaatkan dan menerapkan E-Filling, hal ini bertujuan untuk menjamin seluruh bentuk kerja dan administrasi berjalan dengan baik dalam rangka memberikan kepastian hukum, memajukan administrasi, dan mengubah kerangka organisasi penagihan untuk mendukung kemajuan modernisasi Biaya. Dari pengaturan tersebut, Aplikasi E-Filling dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberikan kenyamanan dalam pengisian dan pengumuman E-Filling secara cepat, akurat dan tepat. Warga dapat memanfaatkan aplikasi E-Filling yang diberikan DJP secara gratis sehingga setiap warga negara dapat menginput, mencatat, memelihara dan membuat informasi SPT lanjutan serta mencetak SPT terbanyak. Menurut penelitian Meilinda Kartika Putri (2022), variabel E-filling berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan warga. Begitu pula pada penelitian yang dilakukan Lina Nurlaela (2019), variabel e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan warga. Hasil penelitian (Pratama 2023) juga menunjukkan bahwa e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen warga membayar Pajak Bumi dan Penilaian Bangunan (PBB).

Selain sanksi pajak dan e-*filling*, pemahaman prosedur perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemahaman prosedur perpajakan merupakan pengetahuan tentang hukum perpajakan, pengelolaan data keuangan, pelaporan, dan kepatuhan. Fox dalam (Indriyani 2022) mengemukakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan mencakup "penerapan hukum pajak untuk fakta-fakta ekonomi atau transaksi tertentu". Pemahamanprosedur perpajakan merujuk pada pengetahuan dan penerapan serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti oleh individu, perusahaan, atau entitas bisnis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan (Indriyani 2022) menyatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadapkepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widiyanti 2021) yang menyatakan bahwapemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadapkepatuhan wajib pajak bumi danbangunan.

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan telah banyak dilakukan, diantaranya ; 1) Adinda Dessy, 2) Wina Sasmita Harahap, 3)Debbi Indriyani, 4) Elsa Juliana, 5)Fitrah Mulyani, 6)Yuwita Ariessa Pravasanti.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Yuwita Ariessa Pravasanti (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya pengurangan variabel sosialisasi perpajakan (X1), dan penambahan variabel *E-filling.* Alasan pengurangan variabel sosialisasi perpajakan adalah karena variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian dengan responden adalah wajib pajak bumi bangunan yang berada di Kabupaten Bekasi. Peneliti mengambil lokasi Kabupaten Bekasi karena, realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terjadi pada tahun 2022 tidak sesuai dengan target. Bisa dilihat pada tabel 1.2 bahwa target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Bekasi tahun 2022 adalah 2.06 triliun rupiah. Namun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) hanya 40,79% atau 842.50miliar rupiah. Dengan adanya fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Sanksi Pajak, Penerapan *E-Filling*, dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bekasi".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajakbumi dan bangunan (PBB)?
2. Apakah *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumidan bangunan (PBB)?
3. Apakah pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh terhadapkepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)?

1.3. Tujuan

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untukmendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhanwajib pajak bumi dan bangunan (PBB)
2. Untuk menganalisis pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajibpajak bumi dan bangunan (PBB)
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman prosedur perpajakanterhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti baru bagi penelitian di bidang perpajakan.
b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasai dan wawasam baru kepada semua masyarakat wajib pajak tentang kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang kepatuhan wajib pajak terhadap membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)

b. Bagi masyarakat, peneltian ini diharapkan mampu memberikan peningkatan kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan banguan (PBB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penulisan memudahkan peneliti dalam membuat alur/proses dalam penelitian ini. Adapaun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 dalam penelitian ini memuat latar belakang penelitian yang menjabarkan argumentasi filosofis-historis-logis sebagai landasan dalam penelitian ini, serta menguraikan urgensi dalam penelitian ini. Kemudian diteruskan dengan rumusan masalah yang memuat pertanyaan untuk membahas dalam penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB 2 : KERANGKA TEORI

Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, hipotesis, dan kerangka. Bagian bagian tersebut berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Bekasi. Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan pengembangan hipotesis dan landasan teori digunakan sebagai dasar penelitian.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini terdiri dari gambaran desain dan jenis penelitian, penyajian data, analisis dan pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan berisi pembahasan terhadap hasil penelitian.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan ringkasan hasil analisis data. Dalam bab ini juga membahas mengenai saran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian

BAB 2
KERANGKA TEORI

A. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya menaati dan mengikuti peraturan, sehingga disimpulkan bahwa kepatuhan artinya ketaatan dan ketundukan terhadap ajaran serta perintah. Menurut Tahar dan Rachman di dalam Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani (2021) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Teori Kepatuhan merupakan teori yang dikembangkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan tentang suatu keadaan seseorang patuh terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan telah dipelajari dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya psikologi dan sosiologi yang menekankan pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku patuh individu (Sista, 2019). Menurut Tyler di dalam Juliantari, Sudiartana, dan Dicriyani (2021) di dalam teori tersebut terdapat perspektif dalam literatur sosiologi tentang kepatuhan terhadap hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara keseluruhan dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan merespons perubahan perilaku. Sedangkan perspektif normatif mengacu pada apa yang dianggap orang bermoral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Komitmen normatif melalui moralitas pribadi berarti menaati hukum karena hukum dipandang sebagai kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mengikuti peraturan karena lembaga legislatif berhak mengatur perilaku (Marlinah, 2018). peningkatan kepada wajib pajak agar melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2.2. Pajak Daerah

Yang dimaksud dengan pajak adalah suatu komitmen wajib kepada negara yang terutang oleh seseorang atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan yang setimpal dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi keberhasilan individunya. Pajak mempunyai peranan penting bagi negara karena upah terbesar

negara diperoleh dari pemungutan retribusi. Pendapatan yang diperoleh dari retribusi dimanfaatkan negara untuk kepentingan rakyatnya (Pratama 2023).

Retribusi dapat berupa komitmen Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh seseorang atau suatu benda yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan yang setimpal dan digunakan untuk keperluan negara bagi kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Dasar pemikiran pemungutan dakwaan diarahkan dalam Koreksi Undang-Undang Tahun 1945 pada pasal 23A "dakwaan dan tuntutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara hendaknya dikuasai dengan undang-undang". (Direktorat Jenderal Retribusi, 2016). Pembangunan nasional di Indonesia pada hakikatnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya, untuk itu diperlukan dana yang sangat besar.

Salah satu cara memperoleh dana tersebut melalui pajak. Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Teza, 2011). Dalam UU KUP No.28 tahun 2007 menjelaskan Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Dalam UU HKPD menyatakan bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangka mengalokasikan sumberdaya nasional secara lebih efektif. Pajak daerah adalah pungutan wajib yang diwajibkan oleh undang- undang kepada daerah yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, tanpa mendapat imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah dalam meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Pengertian pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat (Marlinah, 2018). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan provinsi dan kabupataen atau kota. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pajak, sesuai Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagian penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan tersebut.

2.3. Pajak bumi dan bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan dasar hukum bagi pengaturan PBB di Indonesia. Undang- Undang ini memberikan landasan hukum untuk penentuan besaran pajak, termasuk faktor penentu nilai objek pajak seperti luas tanah, lokasi, dan nilai bangunan. Adapun faktor pertimbangan besaran pajak yaitu :

A. Luas Tanah

Besaran pajak sering kali terkait dengan luas tanah yang dimiliki. Semakin besar luas tanah, semakin besar potensi kontribusi pajaknya.

B. Lokasi

Lokasi properti menjadi faktor penting. Properti yang berada di lokasi yang lebih strategis, seperti pusat kota atau area berkembang, mungkin dikenakan pajak lebih tinggi karena nilai properti yang lebih tinggi.

- Nilai Bangunan

 Besaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh nilai bangunan yang berdiri di atas tanah. Bangunan dengan nilai lebih tinggi dapat menyebabkan besaran pajak yang lebih besar.

- Nilai Pasar

 Penilaian objek pajak sering didasarkan pada nilai pasar properti. Proses ini melibatkan penilaian yang mencakup berbagai aspek, seperti kondisi properti, fasilitas, dan keadaan pasar.

- Zonasi Perpajakan

 Pemerintah dapat membagi wilayah menjadi zona-zona perpajakan dengantarif yang berbeda-beda. Zona ini dapat didasarkan pada karakteristik geografis, perkembangan wilayah, atau faktor lainnya.

- Kemampuan Bayar Pemilik

 Prinsip kemampuan bayar juga dapat dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, pemilik properti dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi mungkin dikenakan pajak lebih besar.

- Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, termasuk tarif pajak yang ditetapkan dan tujuan kebijakan perpajakan, dapat menjadi faktor utama dalam menentukan besaran pajak.

- Tujuan Sosial Ekonomi

 Pajak bumi dan bangunan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu, seperti mengatasi ketidaksetaraan atau mendukung pembangunan infrastruktur

2.4. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputipembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(Pratama 2023).

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan artinya patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku merupakan aturan perpajakan. Sedangkan wajib pajak merupakan orang atau badan yang karena peraturan perpajakan wajib melaporkan dan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan merupakan suatu sikap masyarakat terhadap pemenuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sikap ini merupakan bentuk kontribusi masyarakat dalam membantu meningkatkan dana dan pendapatan daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, daerah, dan negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan saat ini Indonesia menganut sistem penilaian mandiri (*self- assessment*), dimana proses tersebut memberikan kepercayaan mutlak kepada wajib pajak dalam perhitungan pembayaran dan pelaporan pembayaran kewajiban (Yulianto, 2019).

2.6. Sanksi Pajak

Adanya komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan atau penerimaan pajak (Heriantoni, 2022). Hukum yang mengatur tentang denda perpajakan yaitu sanksi pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf I Undang – Undnag Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak memberikan jaminan hukum bahwa ketentuan perundang- undangan yang berlaku akan dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat wajib pajak dan jaminan administrasi untuk wajib pajak harus

melakukan kewajiban perpajakannya untuk berinvestasi pada bumi dan bangunan (Harahap 2021).

2.7. E-*Filling*

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementrian Keuangan mengeluarkan aturan Nomor PER-01/PJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang penyampaian formulir pajak secara online. Mereka ingin memastikan semuanya berjalan lancar dan efisien untuk membantu pembayar pajak dan memperbaiki sistem perpajakan. Wajib Pajak dapat menggunakan alat online gratis untuk mengisi dan menyerahkan formulir pajak mereka dengan mudah. Membayar pajak penting karena membantu mendanai pengeluaran pemerintah, termasuk proyek-proyek penting bagi pembangunan negara. Sedangkan *e-filing* menurut Rahayu (2013:132), mendefinisikan *E- filing* Merupakan cara pelaporan SPT dengan sistem online dan Real Time dimanapenyampaian dapat dilalukan melalui ASP yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang menerima penyampaian. Prosedur Penyampaian *e-filing* melalui ASP. Menurut Lukman Hakim (2007:86) , Prosedur penyampaian SPT secara *e-filing* melalui ASP adalah sebagai berikut : Permohonan untuk mendapatkan *e-Fin* dilakukan secara tertulis kepada KPP tempat terdaftar (dilampirkan fotokopi kartu NPWP dan atau fotokopi surat pengukuhan PKP) KPP melakukan verifikasi dan akan mengambil keputusan mengenai pengajuan yang paling lama 2 hari sejak pengajuan diterima lengkap, Setelah mendapat eFin WP mendaftarkan diri lewat website ASP yang ditunjuk oleh DJP. Perusahaan ASP memberikan WP tatacara penyampaian *e-filing* beserta aplikasi e-SPT. WP meminta digital certificated ke DJP melalui website (ASP). WP memberikan digital certificate berdasarkan *e-Fin* yang didaftarkan pada perusahaan ASP, Selanjutnya, digital *certificate* sebagai pengaman data WP pada setiap tahap pelaporan SPT secara *e-filing* (melalui ASP ke DJP).Proses melakukan *E-filing* menurut Gita (2010), menyatakan bahwa proses untuk melakukan E-filing, terdiri dari: mengajukan permohonan eletronik *Filling Identification Number* (e- FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak pemakai *E-filing*. Pengajuan permintaan e-FIN bisa dilaksanakan lewat website DJP atau Kantor Pajak terdekat. Pendaftaran diri sebagai pengguna *E-filing* paling telat 30hari setelah diterbitkannya *e-FIN* (Pratama 2023).

2.8. Pemahaman Prosedur Perpajakan

Pemahaman prosedur perpajakan merupakan pengetahuan tentang hukum perpajakan, pengelolaan data keuangan, pelaporan, dan kepatuhan. Fox dalam (Indriyani 2022) mengemukakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan mencakup "penerapan hukum

pajak untuk fakta-fakta ekonomi atau transaksi tertentu". Pemahaman prosedur perpajakan merujuk pada pengetahuan dan penerapan serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti oleh individu, perusahaan, atau entitas bisnis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Proses ini melibatkan pemahaman aturan perpajakan yang berlaku, pengumpulan dan pemeliharaan informasi keuangan, perhitungan pajak, pengisian formulir pajak, pengajuan dokumen kepada otoritas pajak, pembayaran pajak, dan pemantauan perubahan dalam hukum perpajakan (Pravasanti 2020).

Pentingnya pemahaman prosedur perpajakan terletak pada kemampuanuntuk mematuhi regulasi perpajakan, mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia, dan menghindari potensi sanksi atau denda yang dapat timbul dari pelanggaran peraturan perpajakan. Sebagai bagian dari manajemen keuangan yang baik, pemahaman prosedur perpajakan juga membantu individu dan bisnis untuk merencanakan dan melaksanakan strategi perpajakan yang efisien(Widiyanti 2021).

Dengan cepatnya perubahan dalam peraturan perpajakan dan lingkungan bisnis, pemahaman yang baik tentang prosedur perpajakan juga mencakup keterampilan untuk terus-menerus memperbarui pengetahuan perpajakan, beradaptasi dengan perubahan aturan, dan mengambil keputusan yang tepat untuk kepatuhan pajak yang optimal (Pravasanti 2020).

B. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Adinda Dessy	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	X1 kesadaran wajib pajak, X2 sanksi perpajakan, X3 norma sosial X4 pendapatan wp Y kepatuhan wajib pajak	1. Berpengaruh positif 2. Berpengaruh positif 3. Berpengaruh positif 4. Variabel pendapatan wajib pajakmenunjukan nilai negatif dan tidaksignifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2	Meilinda Kartika Putri	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Membayar Pbb-P2 Pada Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2021	X1 e-SPT X2 Kualitas pelayann X3 kesadaran WP X4 Sanksi pajak Y kepatuhan wajib pajak	semua variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y
3	Angelina Jessica Hirawan dan Widyasari	Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Daerah Jakarta Barat	X1 Pengetahuan pajak X2 Sanksi pajak X3 SPPT Y Pengetahan pajak	1. pengetahuan pajak berpengaruhsignifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 2. sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan 3. SPPT berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan
4	Fitrah Mulyani	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	X1 SPPT X2 Pengetahuan X3 kualtas pelayanan	1. Berpengaruh positif 2. Tidak berpengaruh 3. Berpengaruh positif 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

		Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang	X4 kesadaran X5 pendapatan X6 Sanksi Y kepatuhan	kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan 5. Berpengaruh positif 5. tidak berpengaruh
5	Wina Sasmita Harahap	Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang	X1 sppt X2 pengetahuan wp X3 sikap wp X4 sanksi pajak X5 kesdaran Y kepatuhan wajib pajak	SPPT dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Selfi Afriani Gultom	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kpp Pratama Kota Medan Dan Kota Binjai	X1 Kesadaran membayar pajak X2 sanksi pajak X3 pengetahuan/pemahaman Y kepatuhan wp	1 Kesadaran Membayar Pajak memberi pengaruh signifikan dan positip terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, 2. Sanksi Pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

7	Dwi Rika Widiyanti	Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang	X1 Sosialisasi X2 Sanksi Pajak X3 Pemahaman Prosedur Perpajakan	Semua variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y
8	Akhwan Yogis Pratama	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kab. Wonosobo Tahun 2023	X1 Sanksi pajak X2 Pengetahuan wajib pajak X3 kesadaran wajib pajak X4 kualitas pelayanan X5 e-filling X6 pendapatan wajib pajak	X1,X2,X3,X4,X6 tidak berpengaruh terhadap variabel Y Sedangkan variabel X5 berpengaruh positif terhadap variabel Y
9	Yuwita Ariessa Pravasanti	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	X1 sosialisasi perpajakan X2 pemahaman prosedur perpajakan	X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y X2 dan X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y

		Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	X3 sanksi pajak Y kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	
10	(Juliana 2023)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatanbangsalsari Jember	X1 pengetahuan pajak X2 kesadaran wajib pajak X3 sanksi pajak X4 sosialisasi pajak	X1 dan X3 berpengaruh positif terhadap variabel Y X2 dan X4 tidak berpengaruh terhadap variabel Y

sumber : Data Sekunder Diolah (2024)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

C. Hipotesis

1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumidan Bangunan (PBB)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan, kepatuhan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan). Dengan kata lain pengaruh sanksi perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak orang pribadi Pajak

merupakan efek jera agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Putri 2021). Menurut penelitian (Dessy 2020), variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri 2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Hasil penelitian (Hirawan 2021) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan analisis ini, hipotesis berikut ditetapkan:.

H1: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengaruh *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan, kepatuhan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (standar perpajakan). Dengan kata lain, efek e-filing merupakan bagian dari sistem KPP, dimana SPT dikirimkan ke KPP secara online secara real time. Penerapan sistem e-filing dengan demikian merupakan suatu proses atau cara penggunaan sistem pengiriman SPT secara online secara real time (Pratama 2023) yang dilaksanakan oleh DJP. Menurut sumber yang diperoleh dari website www.pajak.go.id, penerapan sistem pengarsipan elektronik melalui website DJP memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak, yaitu: Penyajian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. . yaitu 24 jam 7 hari karena menggunakan Internet (Widiyanti 2021). Menurut penelitian Meilinda Kartika Putri (2022), variabel E-signature berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Lina Nurlaela (2019) juga menyatakan bahwa variabel e-filing berpengaruh positif terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Hasil penelitian (Pratama 2023) juga menunjukkan bahwa eksekusi elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Berdasarkan analisis ini, hipotesis berikut ditetapkan:

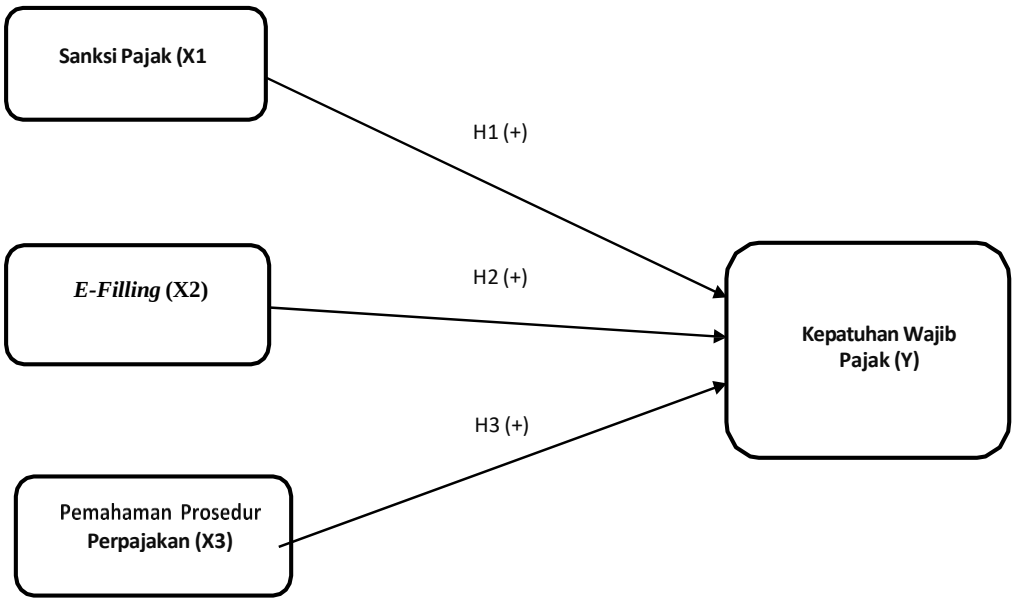
H2: *E-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3. Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pemahaman prosedur perpajakan merupakan pengetahuan tentang hukum perpajakan, pengelolaan data keuangan, pelaporan, dan kepatuhan. Fox dalam (Indriyani 2022) mengemukakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan mencakup "penerapan hukum pajak untuk fakta-fakta ekonomi atau transaksi tertentu". Pemahaman prosedur perpajakan merujuk pada pengetahuan dan penerapan serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti oleh individu, perusahaan, atau entitas bisnis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Artinya setiap individu yang mempunyai properti berupa tanah dan bangunan merupakan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan (Indriyani 2022) menyatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widiyanti 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan analisis tersebut, disusunlah sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

D. Gambar Kerangka Konseptual



sumber : Data Sekunder Diolah (2024)

Tabel 2.2 Kerangka Konseptual

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Bekasi yang masih aktif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *random sampling*. Sedangkan penentuan jumlah sampel menurut teori Hair (2010):

N = (5 sampai 10 x jumlah indikator yang digunakan)

N = 10 x 23 = 230

Dari perhitungan diatas, maka diperoleh jumlah sampel yang akan diteliti adalah 230 responden.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu kuesioner. Penyebaran kuesioner (angket) dilakukan dengan cara offline untuk menjangkau wajib pajak yang lanjut usia dengan cara membagikan secara langsung di Kota Bekasi. Untuk mengukur pendapat responden digunakan metode likert dengan rincian sebagai berikut:

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1

TS (Tidak Setuju) = 2

N (Netral) = 3

S (Setuju) = 4

SS (Sangat Setuju) = 5

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Variabel terikatnya adalah kewajiban pajak kendaraan bermotor. Variabel

independennya adalah kesadaran wajib pajak, informasi perpajakan, konsekuensi perpajakan, kualitas pelayanan dan keadaan keuangan wajib pajak.

1. Variabel Dependent

Variable dependent dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tepat waktu. Wajib pajak dianggap taat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu mereka bertanggung jawab, taat, dan patuh untuk membayar pajak dan melaporkannya secara tepat waktu. Menurut (Pratama 2023) Pemenuhan kewajiban Wajib Pajak adalah pemenuhan kewajiban Wajib Pajak untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan diduga dilakukan secara sukarela. Pada variabel ini menggunakan indikator – indikator berikut:

a. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan,
b. Wajib pajak membayar Pajak Bumi danBangunan tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo,
c. wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan,
d. Wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak meskiadanya penyesuaian tarif pajak,
e. Wajib pajak mengerti dan paham atas tarif pajak yang akandibayarkan,
f. Kondisi keuangan wajib pajak menentukan jumlah pajak yangdibayarkan,
g. Informasi objek pajak PBB yang wajib pajak berikan adalahsesuai dengan objek pajak yang dimiliki.

Variabel ini diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh (Dessy 2020) yang terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan menggunakan skala likert 1-5.

2. Variabel Independent

a. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam (Pratama 2023) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi atau dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidakmelanggar norma perpajakan. Variable ini dapat diukur dalam indikator:

- Sanksi pidana untuk pelanggar wajib pajak yang cukup berat

- Sanksi administrasi untuk pelanggar aturan pajak ringan.
- Sanksi yang cukup berat untuk memperingatkan wajib pajak
- Tanpa toleransi, pelanggar harus dihukum pajak.

Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan hasil penelitian dari (Pratama 2023) dengan empat item pertanyaan.

b. E-*Filling*

e-*filling* merupakan bagian dari sistem Kantor Pajak yang memungkinkan penyampaian SPT secara online ke Kantor Pajak secara real time. Penerapan sistem e-filing dengan demikian merupakan suatu proses atau cara penggunaan sistem pengiriman SPT secara online secara real time (Pratama 2023). Indikator *E-Filling* dalam penelitian ini adalah:

- Kemudahan sistem *E-Filling*
- Fasilitas pada *E-Filling*
- Kecepatan pelaporan pajak pada *E-Filling*
- aksesibilitas *E-Filling*
- efisiensi *E-Filling*

Pengukuran variabel *e-filling* menggunakan hasil penelitian dari (Pratama 2023) dengan lima item pertanyaan.

c. Pemahaman Prosedur Perpajakan

Pemahaman prosedur perpajakan merujuk pada pengetahuan dan penerapan serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti oleh individu, perusahaan, atau entitas bisnis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator penelitian pemahaman prosedur perpajakan dapat mencakup sejumlah variabel atau parameter yang memberikan gambaran tentang sejauh mana seseorang, organisasi, atau entitas bisnis memahami dan menerapkan prosedur perpajakan. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat dianggap dalam penelitian pemahaman prosedur perpajakan:

- Ketepatan Pengisian Formulir Pajak
- Kepatuhan Pajak
- Pemahaman Aturan dan Perubahan Hukum Pajak
- Keberlanjutan Administrasi Perpajakan
- Partisipasi dalam Pelatihan Perpajakan
- Konsultasi dengan Profesional Perpajakan

- Evaluasi Tingkat Kesulitan dalam Mmahami Proses Perpajakan

Pengukuran variabel pemahaman prosedur perpajakan menggunakan indikator variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh (Widiyanti 2021) dengan 7 pertanyaan.

E. METODE ANALISIS DATA

1. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata rata, estándar deviasi, maksimum, mínimum, kisaran aktual, dan teoritis, rata rata aktual dan teoritis (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian deskriptif pada data penelitian dan juga responden. Deskripsi data penelitian yang dimaksud meliputi deskripsi variabel-variabel, indikator serta instrumen penelitian beserta karakteristik- karakteristiknya. Sedangkan untuk deskripsi data responden meliputi nama responden, jenis kelamin responden, pekerjaan responden, dan usia responden.

2. Uji Godness of Fit (Uji F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel bebas dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Uji F juga dapat digunakan untuk melihat apakah model regresi yang digunakan signifikan atau tidak, dengan ketentuan jika p-value < (a) dan f hitung > f tabel, berarti model tersebut signifikan dan dapat digunakan. . untuk menguji hipotesis. . Tingkat kepercayaan untuk menguji hipotesis adalah 95% atau (a) = 5% (0,05).

F. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi seberapa valid suatu kuesioner dalam penelitian. Kuesioner dianggap valid jika pertanyaannya dapat menjelaskan apa yang diharapkan dari kuesioner tersebut. Suatu instrumen dianggap valid hanya jika mampu mengukur apa yang diinginkannya. Untuk mencapai tujuan ini, metode korelasi product moment pearson (r) digunakan untuk melakukan analisis item. Metode ini digunakan untuk menguji validitas dengan mengkorelasikan skor jawaban untuk semua item dengan skor total untuk semua item. Penelitian ini diuji validitasnya dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas variabel adalah tingkat reliabilitas suatu kuesioner yang mengungkapkan variabel penelitian. Data dianggap dapat diandalkan jika respons seseorang terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil sepanjang waktu. Reliabilitas dinilai dengan melihat nilai Cronbach Alpha dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Suatu pertanyaan dianggap dapat diandalkan jika koefisien alphanya > 0,7.

G. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat statistik yang harus berupa analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik ada beberapa jenis, antara lain uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

 Uji normalitas menentukan apakah residu model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang distribusi datanya normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Sminorv*.

2. Uji Multikolinearitas

 Uji multikolnearitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dengan kata lain, model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan adanya multikolinearitas. Untuk mengidentifikasi keberadaan multikolinearitas, sebagai berikut:

 a. Menganalisis hubungan korelasi antar variabel independen. Jika terdapat korelasi antar variabel independen dengan nilai VIF > 10 maka diketahui terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

 b. Jika nilai VIF < 10 maka terlihat tidak terjadi multikolinearitas antar variable independen dalam model regresi (Ghozali, 2013).

3. Uji Heteroskedastisitas

 Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varian antara residu yang teramati dalam model regresi berganda yang diuji. Studi ini menggunakan uji glejser untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisita As.Tidak adanya heteroskedastisitas atau homokedastisitas adalah tanda model regresi yang baik.

Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan homoskedastisitas, sedangkan nilai signifikansi yang lebih rendah menunjukkan heteroskedastisitas.

H. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan model regresi berganda. Hal tersebut guna untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terkait dengan sekala rasio. Perhitungan dan pengolahan menggunakan SPSS. Model regresi berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + e$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajakα = Konstanta

β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien Regresi

X1 = sanksi pajak

X2 = *e-filling*

X3 = pemahaman prosedur perpajakan

E = *error*

I. Uji Hipotesis

1. Uji Statistik T

Uji ini dilakukan untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Melalui uji-t dapat diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, sehinggakita dapat mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Apabila secara statistik p-value < 0,05 maka hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diterima. Sedangkan jika p-value > 0,05 maka hipotesis yang menunjukkan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat ditolak.. (Inayati & Fitria, 2019).

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-squared) pada dasarnya mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan varians variabel dependen. *Adjusted R Square* berarti *R Square* sudah disesuaikan derajat masing masing jumlah kuadrat yang tercakup dalam perhitungan *Adjusted R Square*. Nilai koefisien determinasi adalah nol atau satu. Nilai *Adjusted R Square*

yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independent dalam menjelaskan variasi variable dependen sangat terbatas (Ghozali, Imam, 2011).

J. Hiposis

1. Sanksi Pajak

Ho1 ≤ 0 : Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Ha1 > 0 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

2. E-Filling

Ho1 ≤ 0 : E-*filling* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Ha1 > 0 : E-*Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

3. Pemahaman Prosedur Perpajakan

Ho1 ≤ 0 : Pemahaman prosedur perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Ha1 > 0 : Pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kabupaten Bekasi. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Bekasi yang merupakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Bekasi dengan jumlah 230 responden. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. Kuesioner dibagikan kepada responden dengan mendatangi secara langsung dan melalui *google formulir*.

No	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner disebar	230
2	Kuesioner kembali	230
3	Kuesioner gugur	-
4	Kuesioner diolah	230

Tabel 4.1 Kuesioner

Kuesioner dibagikan kepada responden dengan mendatangi secara langsung dan melalui *google* formulir. Hasil penyebaran dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bantar Gebang	6	2.6	2.6	2.6
	Bekasi Barat	9	3.9	3.9	6.5
	Bekasi selatan	27	11.7	11.7	18.3
	Bekasi Timur	34	14.8	14.8	33.0
	Bekasi Utara	22	9.6	9.6	42.6
	Jatiasih	24	10.4	10.4	53.0
	Jatisampurna	20	8.7	8.7	61.7
	Medan satria	26	11.3	11.3	73.0

	Mustika Jaya	14	6.1	6.1	79.1
	Pondok Gede	24	10.4	10.4	89.6
	Pondok Melati	10	4.3	4.3	93.9
	Rawalumbu	14	6.1	6.1	100.0
	Total	230	100.0	100.0	

sumber : Data primer Diolah (2024)

Tabel 4.2 Hasil penyebran kuesioner

Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bekasi yangmenjadi responden penelitian dalam penelitian ini berjumlah 230 responden.

4.2. Statistik Deskripptif

1. Karakteristik Responden

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat padatabel berikut :

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	107	46.5	46.5	46.5
	Perempuan	123	53.5	53.5	100.0
	Total	230	100.0	100.0	

sumber : Data primer Diolah (2024)

Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan tabel 4.3 responden dalam penelitian ini berjumlah 230 orang. Dimana 46,5% nya berjenis kelamin laki-laki, dan 53,5% nya berjenis kelamin perempuan. Artinya, sebagian besar responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan.

b) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16-25	2	.9	.9	.9
	26-35	64	27.8	27.8	28.7
	36-45	100	43.5	43.5	72.2
	46-55	61	26.5	26.5	98.7
	>55	3	1.3	1.3	100.0
	Total	230	100.0	100.0	

sumber : Data primer Diolah (2024)

Tabel 4.4 Karakteristik responden berdasarkan umur

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bekasi yang menjadi responden berusia 16-25 tahun dengan presentase sebesar 0,9%. Sebanyak 27,8% berusia 26-35 tahun, 43,5% berusia 36-45 tahun, 26,5% berusia 46-55 tahun, dan 1,3% berusia diatas 55 tahun.

c) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Frequency		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <1.000.000	12	5.2	5.2	5.2
1.000.000-2.000.000	29	12.6	12.6	17.8
2.000.000-3.000.000	115	50.0	50.0	67.8
3.000.000-4.000.000	52	22.6	22.6	90.4
>4.000.000	22	9.6	9.6	100.0

Total	230	100.0	100.0	

sumber : Data primer Diolah (2024)

Tabel 4.5 Karakteristik responden pendapatan perbulan

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden mempunyaipendapatan dibawah Rp.1.000.000 perbulan dengan frekuensi 5,2%. Sebanyak 12,6% mempunyai pendapatan Rp.1.000.000 – Rp.2.000.000 perbulan. Sebanyak 50% memiliki pendapatan Rp.2.000.000 – Rp.3.000.000 perbulan. Sebanyak 22,6% memiliki pendapatan Rp.3.000.000 – Rp.4.000.000 perbulan. Sedangkan 9,6% lainnya mempunyai pendapatan perbulan diatas Rp.4.000.000.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	**N**	**Min**	**Max**	**Mean**	**Std Deviation**
Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y)	230	16	34	26,19	3,832
Sanksi pajak (X1)	230	22	43	33,54	5,247
Penerapan e-*filling* (X2)	230	14	30	22,78	3,544
Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)	230	15	34	26,77	3,751

sumber : Data primer Diolah (2024)

Tabel 4.6 Analisis statistik deskriptif

Dari tabel 4.6 dapat diketahui informasi mengenai minimal, maksimal, rata-rata actual dan standar deviasi masing-masing jawaban dari masing- masing responden.

a). Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Y)

Variabel kepatuhan wajib PBB terdiri dari 7 pernyataan yang diukur dengan skala Likert 5 poin. Pada Tabel 4.6, skala pengukuran yang rendah menunjukkan bahwa kewajiban membayar pajak PBB rendah, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB

di wilayah Bekasi cukup tinggi. Mean 26,19, standar deviasi 3,832. Kisaran sebenarnya 16-34. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini yaitu penduduk Kabupaten Bekasi mempunyai tekad yang cukup untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

b). Sanksi Pajak (X1)

Variabel sanksi pajak terdiri dari 9 kalimat yang diukur dengan skala Likert 5 poin. Pada Tabel 4.6, skala pengukuran yang rendah menunjukkan bahwa konsekuensi pajaknya rendah, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa konsekuensi pajak di wilayah administrasi Bekas cukup tinggi. Mean 33,54, standar deviasi 5,247. kisaran sebenarnya 22-43. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Bekasi yang menanggapi survei ini cukup bertekad untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

c).* Penerapan E-*filling (X2)

Variabel E-*filling* terdiri dari 6 kalimat yang diukur dengan skala Likert 5 poin. Pada Tabel 4.6, skala pengukuran yang rendah menunjukkan bahwa penerapan e-filing rendah, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa penerapan e-filing di Kabupaten Bekas cukup tinggi. Mean 22,78, standar deviasi 3,544. kisaran sebenarnya 14-30. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden penelitian ini yaitu warga Kabupaten Bekasi sudah mengadopsi e-filing dalam membayar pajak bumi dan bangunan..

d). Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)

Variabel pemahaman prosedur perpajakan terdiri dari 7 pernyataan yang diukur dengan skala Likert 5 poin. Pada Tabel 4.6, skala pengukuran yang rendah menunjukkan bahwa pemahaman tata cara perpajakan rendah, sedangkan skala pengukuran yang tinggi menunjukkan bahwa pemahaman tata cara perpajakan di Kabupaten Bekasi cukup tinggi. Mean 26,77, standar deviasi 3,751. kisaran sebenarnya 15-34. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Bekasi yang mengikuti survei ini ternyata memiliki pemahaman yang cukup mengenai tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan.

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	rhitung	Pvalue	Ket
Sanksi Pajak (X1)	Item 1	0,698	0,000	Valid
	Item 2	0,750	0,000	Valid
	Item 3	0,546	0,000	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	rhitung	Pvalue	Ket
	Item 4	0,617	0,000	Valid
	Item 5	0,655	0,001	Valid
	Item 6	0,792	0,001	Valid
	Item 7	0,651	0,001	Valid
	Item 8	0,571	0,001	Valid
	Item 9	0,742	0,001	Valid
Penerapan E-*Filling* (X2)	Item 1	0,720	0,001	Valid
	Item 2	0,755	0,001	Valid
	Item 3	0,632	0,001	Valid
	Item 4	0,680	0,001	Valid
	Item 5	0,779	0,001	Valid
	Item 6	0,418	0,001	Valid
Pemahaman Prosedur perpajakan (X3)	Item 1	0,703	0,001	Valid
	Item 2	0,526	0,001	Valid
	Item 3	0,495	0,001	Valid
	Item 4	0,544	0,001	Valid
	Item 5	0,717	0,001	Valid
	Item 6	0,676	0,001	Valid
	Item 7	0,596	0,001	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y)	Item 1	0,605	0,001	Valid
	Item 2	0,449	0,001	Valid
	Item 3	0,734	0,001	Valid
	Item 4	0,529	0,001	Valid
	Item 5	0,728	0,001	Valid
	Item 1	0,686	0,001	Valid
	Item 2	0,709	0,001	Valid

sumber : Data primer Diolah (2024)

Tabel 4.7 Tabel uji validitas

Dari data disajikan di atas, dapat di simpulkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel dianggap valid karena memenuhi standar yang telah ditetapkan, yakni nilai sig. < 0,05 dan nilai r-hitung > nilai r-tabel.

2. Uji Reabilitas

Variabel	***Cronbach Alpha Based on Standarized Item***	**Batas Alpha (*a*)**	**Keterangan**
Kepatuhan wajib PBB (Y)	0,753	0,7	Reliabel
Sanksi pajak(X1)	0,846	0,7	Reliabel
Penerapan e-*filling* (X2)	0,746	0,7	Reliabel
Pemahaman prosedur perpajakan (X3)	0,720	0,7	Reliabel

sumber : Data primer Diolah (2024)

Tabel 4.8 Uji reabilitas

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa Uji reliabilitas yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat dari Cronbach's alpha yang didasarkan pada item standar 0,7. Sehingga seluruh pernyataan terkait variabel kepatuhan wajib PBB, sanksi perpajakan, penerapan e-*filling* dan pemahaman prosedur perpajakan adalah reliabel.

3. Uji Ketetapan Model (*Godness of Fit Models*)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3026.667	3	1008.889	675.524	<,001[b]
	Residual	337.529	226	1.493		
	Total	3364.196	229			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PBB

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan, Penerapan E-Filling, Sanksi Pajak

sumber : Data primer Diolah (2024

Tabel 4.9 Uji ketetapan model

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh Fhitung sebesar 675,524 dengan tingkat signifikansi 0,001 atau kurang dari 0,05. Nilai Ftabel untuk model regresi dengan df1 = k = 6 dan df2 = n – k – 1 = 230 – 3 – 1 = 226 dengan probabilitas 5% adalah 2,25. Sehingga Fhitung lebih besar dari Ftabel dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variabel terikat atau model dinyatakan cocok atau *fit*.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			230
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.74373276
Most Extreme Differences	Absolute		.056
	Positive		.037
	Negative		-.056
Test Statistic			.056
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.079
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.084
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.076
		Upper Bound	.091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 221623949.

Sumber : Data Primer diolah (2024)

Tabel 4.10 Uji normalitas

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil perhitungan normalitas yang dilakukan dengan menggunakan uji *one-sampel Kolmogorov-Smirnov test* mempunyai tingkat signifikansi diatas

taraf *a* = 0,05 yaitu 0,079. Artinya model regresi terdapat variabel residual yang terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.676	.619		-1.091	.276		
	Sanksi Pajak	.263	.033	.360	7.969	<,001	.217	4.608
	Penerapan E-Filling	.362	.045	.335	7.972	<,001	.252	3.969
	Pemahaman Prosedur Perpajakan	.366	.029	.358	12.467	<,001	.538	1.858

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PBB

sumber : Data primer Diolah (2024

Tabel 4.11 Uji multikolinieritas

Dari tabel 4.11 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* >0,10 dan nilai VIF <10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.455	.351		1.296	.196
	Sanksi Pajak	.040	.019	.299	2.131	.034
	Penerapan E-Filling	-.017	.026	-.086	-.663	.508

Pemahaman Prosedur Perpajakan	-.016	.017	-.083	-.935	.351

a. Dependent Variable: AbsRes

sumber : Data primer Diolah (2024

Tabel 4.12 Uji heterokedastisitas

Berdasarkan tabel 4.12 dari uji *glejser* variable sanksi pajak, penerapan e-*filling*, dan pemahaman prosedur perpajakan memiliki nilai signifikansi >0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

C. Uji Hipotesis

1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

	Hipotesis	Koefisien	Probabilitas	Hasil
H1	Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	0.263	0,000	Didukung data
H3	Penerapan E-*Filling* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	0.362	0.000	Didukung data
H4	Pemahaman Prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan	0.366	0.000	Didukung data

sumber : Data primer Diolah (2024)

Tabel 4.13 Uji regresi linier berganda

Y = -0,676 + 0,263X1 + 0,362X2 + 0,366X3 + 1,22208

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -0,676 (negatif) yang menunjukkan pengaruh yang negatif antara variabel independen dan variabel dependen yang berarti bahwa jika sanksi pajak, penerapan *e-filling*, dan pemahaman prosedur perpajakan dianggap konstan atau tetap..
2. Berdasarkan tabel 4.13, nilai koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak (X1) yaitu sebesar 0,263. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib PBB. Artinya jika sanksi pajak dalam penelitian ini mengalami kenaikan

sebesar 1%, maka variabel kepatuhan wajib PBB akan mengalami peningkatan sebesar 0,263 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan.

3. Berdasarkan tabel 4.13, nilai koefisien regresi untuk variabel penerapan e-*filling* terhadap kepatuhan wajib PBB (H2) yaitu sebesar 0,362. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara penerapan e-*filling* dan kepatuhan wajib PBB. Artinya jika penerapan e-*filling* dalam penelitian ini mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib PBB akan naik sebesar 0,362 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan dependen.

Berdasarkan tabel 4.13, nilai koefisien regresi untuk variabel pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib PBB (H3) yaitu sebesar 0,366. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif antara variabel pemahaman prosedur perpajakan dan kepatuhan wajib PBB. Artinya jika pemahaman prosedur perpajakan dalam penelitian ini mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib PBB akan naik sebesar 0,366 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan dependen.

2. **Uji Sttatistik**

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2019). Untuk menguji sejauh mana pengaruh sanksi pajak (X1), penerapan e-*filling* (X2), dan pemahaman prosedur perpajakan (X3), terhadap kepatuhan wajib PBB (Y), maka digunakan uji signifikan yakni dengan membandingkan t_{hitung} dan t_{tabel} dari masing masing variabel yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bekasi

Dari hasil olah data pada tabel 4.13 dapat diketahui nilai thitung adalah 7,969 dengan signifikansi sebesar <0,001. Apabila koefisien tersebut diuji dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} (a = 5 persen = 0,05 df = n – k, 230 – 3 = 227, maka didapatkan hasil bahwa t_{hitung} (7,969) > t_{tabel} (2,597661) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib PBB.

b). Pengaruh Penerapan E-*Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bekasi

Dari hasil olah data pada tabel 4.13 dapat diketahui nilai thitung adalah 7,972 dengan signifikansi sebesar <0,001. Apabila koefisien tersebut diuji dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} (a = 5 persen = 0,05 df = n – k, 230 – 3 = 227, maka didapatkan hasil bahwa t_{hitung} (7,972) > t_{tabel} (2,597661) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel penerapan e-*filling* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib PBB.

c). Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bekasi

Dari hasil olah data pada tabel 4.13 dapat diketahui nilai t_{hitung} adalah 12,467 dengan signifikansi sebesar <0,001. Apabila koefisien tersebut diuji dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} (a = 5 persen = 0,05 df = n – k, 230 – 3 = 227, maka didapatkan hasil bahwa t_{hitung} (12,467) > t_{tabel} (2,597661) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel pemahaman prosedur perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib PBB.

F. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.949[a]	.900	.898	1.22208

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan, Penerapan E-Filling, Sanksi Pajak

sumber : Data primer Diolah (2024

Tabel 4.14 Uji koefisien determinasi

Tabel 4.14 menunjukkan nilai adjust R-square sebesar 0,898 atau 89,8% yang menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variabel sanksi perpajakan, penerapan e-filing dan pemahaman tata cara perpajakan 89,8%. . sisanya sebesar 10,2% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

G. Pembahasan

a. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kewajiban wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan, yaitu H1 diterima. Hasil

tersebut sejalan dengan temuan penelitian Adinda Dessy (2020) yang menyatakan bahwa konsekuensi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan persyaratan wajib PBB. Penelitian Harahap (2021) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan persyaratan wajib PBB. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dari table 4.13 menunjukkan bahwa penerapan e-*filling* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan atau H1 diterima. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-*filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2023) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB. Hasil ini membuktikan bahwa penerapan e-*filling* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

E-*filling* adalah bagian dari system dalam administrative pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak, Penerapan e-*filling* adalah suatu cara memanfaatkan system yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh DJP.

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dari table 4.13 menunjukkan bahwa pemahaman prosedur perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan atau H1 diterima. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gultom (2022) yang menyatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2023) juga menyatakan bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib PBB. Hasil ini membuktikan bahwa semakin mudah prosedur perpajakan dipahami maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pemahaman prosedur perpajakn merupakan pengetahuan tentang hukum perpajakan, pengelolaan data keuangan, pelaporan, dan kepatuhan. Pemahaman prosedur perpajakan merujuk pada pengetahuan dan penerapan serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti oleh wajib pajak.

BAB 5
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil pengujian statistik pengaruh sanksi pajak, penerapan e-*filling*, dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Bekasi dengan mengunakan uji regresi linier berganda dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak menyebabkan thitung (7,969) > ttabel (2,597661) yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib PBB..
2. Hasil menunjukkan bahwa variabel penerapan e-*filling* dengan nilai t_{hitung} (7,972) > t_{tabel} (2,597661) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel penerapan e-*filling* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib PBB.
3. Hasil menunjukkan bahwa variabel pemahaman prosedur perpajakan dengan nilai t_{hitung} (12,467) > t_{tabel} (2,597661) yang berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel pemahaman prosedur perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib PBB.

5.2. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak dalam penelitian ini yakni Masyarakat Kabupaten Bekasi, agar lebih patuh dalam membayar pajak. Diharapkan bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Bekasi mengerti akan pentingnya dari berbagai manfaat yang diperoleh Ketika membayar pajak.
2. Bagi pihak pelayanan pajak diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, agar wajib pajak lebih mudah dan patuh dalam membayar pajak.
3. Bagi penelitian selanjkutnya untuk menambah variable. Mengingat secara teori sanksi pajak, penerapan e-*filling* dan pemahaman prosedur perpajakan merupakan

faktor penting dalam memberikan kontribusi dalam pembentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan tetap mempertimbangkan variabel tersebut sebagai faktor pembentuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu disarankan untuk dapat mengembangkan hasil dari penelitian ini dengan menambahkan variabel lain.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, ditemui keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar mendapat hasil penelitian yang lebih baik. Keterbatasan tersebut yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, mengingat nilai adjusted R dalam penelitian ini hanya sebesar 89,8%.

5.4. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, perbaikan yang dapat dilakukan bagi penelitian yang akan datang antara lain:

1. Penelitian yang akan datang dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian, sehingga dapat diperoleh distribusi data yang lebih baik.
2. Penelitian yang akan datang perlu melakukan teknik interview secara menyeluruh keseluruh responden sehingga data yang diperoleh dapat lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada populasi dan sampel yang diteliti.
3. Penelitian yang akan datang perlu menambahkan variabel lain untuk mengetahui fakor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pengunjung. Karena masih ada variabel lain sebesar 10,2% yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

DAFTAR PUSTAKA

Dessy, Adinda. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan." 2020.

Gultom, Selfi Afriani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kpp Pratama Kota Medan Dan Kota Binjai." 2022.

Harahap, Wina Sasmita. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang." 2021.

Hirawan, Angelina Jessica. "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Daerah Jakarta Barat." 2021.

Indriyani, Debbi. "PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK,." 2022.

Juliana, Elsa. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI DESA LANGKAP KECAMATANBANGSALSARI

JEMBER." *jurnal Riemba*, 2023.

Mulyani, Fitrah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Batuang Taba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang." 2022.

Pratama, Akhwan Yogis. "FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KAB. WONOSOBO TAHUN 2023." 2023.

Pravasanti, Yuwita Ariessa. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam." 2020.

Putri, Meilinda Kartika. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Membayar Pbb-P2 Pada Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2021." 2021.

Widiyanti, Dwi Rika. "Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang." 2021.

LAMPIRAN

1. GAMBARAN UMUM RESPONDEN

A. ALAMAT

Alamat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
valid	Bantar Gebang	6	2.6	2.6	2.6
	Bekasi Barat	9	3.9	3.9	6.5
	Bekasi selatan	27	11.7	11.7	18.3
	Bekasi Timur	34	14.8	14.8	33.0
	Bekasi Utara	22	9.6	9.6	42.6
	Jatiasih	24	10.4	10.4	53.0
	Jatisampurna	20	8.7	8.7	61.7
	Medan satria	26	11.3	11.3	73.0
	Mustika Jaya	14	6.1	6.1	79.1
	Pondok Gede	24	10.4	10.4	89.6
	Pondok Melati	10	4.3	4.3	93.9
	Rawalumbu	14	6.1	6.1	100.0
	Total	230	100.0	100.0	

B. JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
alid	Laki-laki	107	46.5	46.5	46.5
	Perempuan	123	53.5	53.5	100.0
	Total	230	100.0	100.0	

C. USIA

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16-25	2	.9	.9	.9
	26-35	64	27.8	27.8	28.7
	36-45	100	43.5	43.5	72.2
	46-55	61	26.5	26.5	98.7
	>55	3	1.3	1.3	100.0
	Total	230	100.0	100.0	

D. PENDAPATAN PERBULAN

Pendapatan Perbulan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
alid	<1.000.000	12	5.2	5.2	5.2
	1.000.000-2.000.000	29	12.6	12.6	17.8
	2.000.000-3.000.000	115	50.0	50.0	67.8

	3.000.000-4.000.000	52	22.6	22.6	90.4
	>4.000.000	22	9.6	9.6	100.0
	Total	230	100.0	100.0	

2. UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib PBB	230	16.00	34.00	26.1957	3.83286
Sanksi Pajak	230	22.00	43.00	33.5435	5.24719
Penerapan E-Filling	230	14.00	30.00	22.7870	3.54421
Pemahaman Prosedur Perpajakan	230	15.00	34.00	26.7783	3.75197
Valid N (listwise)	230				

3. UJI VALIDITAS

A. Kepatuhan wajib PBB (Y)

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Kepatuhan Wajib PBB
Y1	Pearson Correlation	1	.126	.434**	.169*	.351**	.324**	.310**	.605**
	Sig. (2-tailed)		.057	<,001	.010	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
Y2	Pearson Correlation	.126	1	.082	.199**	.148*	.119	.279**	.449**

	Sig. (2-tailed)	.057		.215	.002	.024	.072	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
Y3	Pearson Correlation	.434**	.082	1	.148*	.430**	.661**	.455**	.734**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.215		.025	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
Y4	Pearson Correlation	.169*	.199**	.148*	1	.500**	.142*	.346**	.529**
	Sig. (2-tailed)	.010	.002	.025		<,001	.031	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
Y5	Pearson Correlation	.351**	.148*	.430**	.500**	1	.417**	.429**	.728**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.024	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
Y6	Pearson Correlation	.324**	.119	.661**	.142*	.417**	1	.309**	.686**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.072	<,001	.031	<,001		<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
Y7	Pearson Correlation	.310**	.279**	.455**	.346**	.429**	.309**	1	.709**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
Kepatuhan	Pearson Correlation	.605**	.449**	.734**	.529**	.728**	.686**	.709**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	

Wajib PBB	N	230	230	230	230	230	230	230	230

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Sanksi Pajak (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	Sanksi Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.429**	.435**	.572**	.244**	.514**	.313**	.182**	.483**	.698**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	.006	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
X1.2	Pearson Correlation	.429**	1	.267**	.418**	.631**	.496**	.448**	.315**	.499**	.750**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
X1.3	Pearson Correlation	.435**	.267**	1	.313**	.143*	.399**	.190**	.285**	.367**	.546**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	.030	<,001	.004	<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
X1.4	Pearson Correlation	.572**	.418**	.313**	1	.417**	.245**	.306**	.157*	.219**	.617**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	.017	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

1.5	Pearson Correlation	.244**	.631**	.143*	.417**	1	.423**	.407**	.316**	.340**	.655**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	.030	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
1.6	Pearson Correlation	.514**	.496**	.399**	.245**	.423**	1	.571**	.505**	.653**	.792**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
1.7	Pearson Correlation	.313**	.448**	.190**	.306**	.407**	.571**	1	.249**	.410**	.651**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	.004	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
1.8	Pearson Correlation	.182**	.315**	.285**	.157*	.316**	.505**	.249**	1	.490**	.571**
	Sig. (2-tailed)	.006	<,001	<,001	.017	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
1.9	Pearson Correlation	.483**	.499**	.367**	.219**	.340**	.653**	.410**	.490**	1	.742**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.698**	.750**	.546**	.617**	.655**	.792**	.651**	.571**	.742**	1

	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Penerapan E-*Filling* (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Penerapan E-Filling
X2.1	Pearson Correlation	1	.527**	.375**	.404**	.392**	.193**	.728**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	.003	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230
X2.2	Pearson Correlation	.527**	1	.309**	.324**	.661**	.159*	.755**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	.016	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230
X2.3	Pearson Correlation	.375**	.309**	1	.457**	.453**	-.041	.632**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	.532	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230
X2.4	Pearson Correlation	.404**	.324**	.457**	1	.434**	.154*	.680**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	.020	<,001

	N	230	230	230	230	230	230	230
X2.5	Pearson Correlation	.392**	.661**	.453**	.434**	1	.170**	.779**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		.010	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230
X2.6	Pearson Correlation	.193**	.159*	-.041	.154*	.170**	1	.418**
	Sig. (2-tailed)	.003	.016	.532	.020	.010		<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230
Penerapan E-Filling	Pearson Correlation	.728**	.755**	.632**	.680**	.779**	.418**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	230	230	230	230	230	230	230

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

D. Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Pemahaman Prosedur Perpajakan
X3.1	Pearson Correlation	1	.310**	.346**	.496**	.423**	.279**	.128	.703**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	.053	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230

X3.2	Pearson Correlation	.310**	1	.169*	.457**	.154*	.126	.096	.526**
	Sig. (2-tailed)	<,001		.010	<,001	.020	.057	.148	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
X3.3	Pearson Correlation	.346**	.169*	1	.142*	.196**	.199**	.223**	.495**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.010		.032	.003	.002	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
X3.4	Pearson Correlation	.496**	.457**	.142*	1	.148*	.029	.070	.544**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	.032		.025	.662	.289	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
X3.5	Pearson Correlation	.423**	.154*	.196**	.148*	1	.607**	.397**	.717**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.020	.003	.025		<,001	<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
X3.6	Pearson Correlation	.279**	.126	.199**	.029	.607**	1	.553**	.676**
	Sig. (2-tailed)	<,001	.057	.002	.662	<,001		<,001	<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
X3.7	Pearson Correlation	.128	.096	.223**	.070	.397**	.553**	1	.586**
	Sig. (2-tailed)	.053	.148	<,001	.289	<,001	<,001		<,001
	N	230	230	230	230	230	230	230	230
Pemah	Pearson Correlation	.703**	.526**	.495**	.544**	.717**	.676**	.586**	1

aman Prosedur Perpajakan	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	230	230	230	230	230	230	230	230

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. UJI RELIABILITAS

A. Kepatuhan wajib PBB (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	7

B. Sanksi Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.846	9

C. Penerapan E-F*illing* (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.746	6

D. Pemahaman Prosedur Perpajakan (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.720	7

5. UJI KETETAPAN MODEL

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3026.667	3	1008.889	675.524	<,001[b]
	Residual	337.529	226	1.493		
	Total	3364.196	229			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PBB

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan, Penerapan E-Filling, Sanksi Pajak

6. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			230
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.74373276
Most Extreme Differences	Absolute		.056
	Positive		.037
	Negative		-.056
Test Statistic			.056
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.079
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		.084
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.076
		Upper Bound	.091

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 221623949.

7. UJI MULTIKOLINIEARITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.676	.619		-1.091	.276		
	Sanksi Pajak	.263	.033	.360	7.969	<,001	.217	4.608
	Penerapan E-Filling	.362	.045	.335	7.972	<,001	.252	3.969
	Pemahaman Prosedur Perpajakan	.366	.029	.358	12.467	<,001	.538	1.858

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PBB

8. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.455	.351		1.296	.196
	Sanksi Pajak	.040	.019	.299	2.131	.034
	Penerapan E-Filling	-.017	.026	-.086	-.663	.508
	Pemahaman Prosedur Perpajakan	-.016	.017	-.083	-.935	.351

a. Dependent Variable: AbsRes

9. UJI ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	-.676	.619		-1.091	.276
	Sanksi Pajak	.263	.033	.360	7.969	<,001
	Penerapan E-Filling	.362	.045	.335	7.972	<,001
	Pemahaman Prosedur Perpajakan	.366	.029	.358	12.467	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib PBB

10. UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.949[a]	.900	.898	1.22208

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Prosedur Perpajakan, Penerapan E-Filling, Sanksi Pajak